



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. 411923

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG
NOMOR :503/10154/13/IPSS/X/DPMPSTP/2018**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BADAN
PENDIDIKAN KRISTEN UNTUK MENDIRIKAN SD KRISTEN
MARANATHA KARAWANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KARAWANG**

- Menimbang : a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN untuk mendirikan SD KRISTEN MARANATHA;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/1940-SD tanggal 10 Oktober 2018 perihal Permohonan Izin Operasional SD KRISTEN MARANATHA;
 2. Surat Ketua Yayasan Badan Pendidikan Kristen Nomor : 002/KPS Krw1823/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal Permohonan Izin Operasional SD KRISTEN MARANATHA KARAWANG;
 3. Berita Acara Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor : 503/BAPL.186/DPMPTSP/2018 Tanggal 22 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN untuk mendirikan sekolah swasta:
1. Nama Sekolah : **"SD KRISTEN MARANATHA KARAWANG"**
 2. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
 3. Lokasi Sekolah : Jl. Dr. Taruno No.3 Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang
- KEDUA** : Surat Izin Operasional sekolah ini sebagai pengganti Surat Izin Operasional terdahulu yang dinyatakan hilang berdasarkan surat dari Kepolisian Republik Indonesia, Nomor : STPLKBS/C/820/V/2016/Sektor Karawang.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Karawang
Pada tanggal : 22 Oktober 2018



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang;
6. Camat Karawang Barat Kabupaten Karawang;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.

